



LVLK BRIK-QS

PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-001-IDN

Nomor : 2117/BRIK-VLK/XII/2017
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0291

Kepada Yth.
Direksi UD Yunda
Jl. Mudiak Imuak, Nagari Tanjung Kaling, Kec. Kamang Baru
Kab. Sijunjung, Prov. Sumatera Barat

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1570/BRIK-VLK/IX/2017 tanggal 20 September 2017.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0291 atas nama UD Yunda telah dibekukan pada tanggal 20 September 2017 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1570/BRIK-VLK/IX/2017 tersebut di atas, karena perusahaan tidak memberikan tanggapan kesediaan penilikan II.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0291 atas nama UD Yunda dicabut** terhitung tanggal 20 Desember 2017.
3. Sesuai catatan bagian keuangan PT BRIK-QS, UD Yunda masih menunggak pembayaran biaya penilikan I sebesar Rp 7.432.000.- (termasuk PPN).
4. Kami minta agar UD Yunda mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0291, Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dan menyelesaikan pembayaran biaya penilikan I tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Desember 2017

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama